



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 /02/KPTS/WN-SL/I-2019

**TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI SINDANG LUNANG,**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari di lingkungan pemerintah nagari Sindang Lunang dipandang perlu untuk menetapkan Sekretaris Nagari Sindang Lunang;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sindang Lunang tentang Pengangkatan Sekretaris Nagari di Lingkungan Pemerintah Nagari Sindang Lunang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Lunang Nomor:140/13/
/CL/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Tentang Rekomendasi Perangkat
Nagari Sindang Lunang Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang menetapkan Saudara **SATRIA GAMA, S.I.P** sebagai Sekretaris Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang.
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Sindang Lunang
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sindang Lunang
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

WALI NAGARI SINDANG LUNANG



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sindang Lunang;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.